



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kapujan, 6 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Curup, 21 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 8 September 2006 M/ 14 Sya'ban 1427 H, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 8 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PADANG kurang lebih 8 (delapan) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN REJANG LEBONG sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 17 Agustus 2007;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 30 Juli 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2020 mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat selalu mengeluh karena pekerjaannya, padahal Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja;
 - 4.2. keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, khususnya ketika terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
5. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2022 terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mengantarkan anak untuk pergi ke sekolah, walaupun Tergugat yang akhirnya mengantarkan anak namun Tergugat tidak terima, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut orang tuanya kembali ikut campur sampai puncaknya Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak akhir bulan Februari 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang terhitung selama 5 (lima) bulan 2 (dua) minggu lamanya;

7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Tergugat juga telah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan *re/aas* panggilan 464/Pdt.G/2022/PA.Pn yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut Wali Nagari XXX menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di persidangan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2022 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil ke alamat yang didalilkan oleh Penggugat namun dalam penilaian Majelis Hakim telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena berdasarkan berita acara *re/laas* panggilan kepada Tergugat, bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut Wali Nagari XXX, Tergugat tidak berada di alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2022 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Deza Emira, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 90.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 464/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)